

KONSTITUSIONALISME SEBAGAI INSTRUMEN STABILITAS NASIONAL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA GEOPOLITIK

Kevin Charlie Sheen Situmeang

Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPC Gmnl Kota Medan

Email: charliekevin03@gmail.com

Diserahkan : 12 Maret 2026

Dipublikasikan : 21 April 2026

Abstrak

Artikel ini membahas peran konstitusionalisme sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan tidak menentu. Tekanan geopolitik global, seperti rivalitas kekuatan besar, konflik regional, serta instabilitas ekonomi internasional, kerap mendorong negara mengambil kebijakan luar biasa yang berpotensi menggeser prinsip negara hukum. Permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana konstitusionalisme diposisikan dalam sistem hukum tata negara Indonesia, bagaimana hubungan antara konstitusionalisme dan stabilitas nasional, serta bagaimana peran konstitusionalisme dalam merespons tekanan geopolitik global. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstitusionalisme tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas nasional secara sah dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta bertumpu pada teori konstitusionalisme, negara hukum, dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusionalisme berperan penting dalam memastikan respons negara terhadap dinamika geopolitik global tetap berada dalam koridor konstitusi, sehingga stabilitas nasional yang dibangun memiliki legitimasi hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan keberlanjutan jangka panjang.

Kata kunci: konstitusionalisme; stabilitas nasional; geopolitik global; negara hukum; ketahanan nasional

PENDAHULUAN

Perubahan lanskap geopolitik global dalam beberapa dekade terakhir berlangsung semakin cepat, kompleks, dan tidak menentu. Rivalitas kekuatan besar, konflik bersenjata regional yang berkepanjangan, krisis energi dan pangan, disrupsi rantai pasok global, hingga fragmentasi ekonomi internasional telah menciptakan tekanan struktural terhadap banyak negara. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada dinamika hubungan internasional, tetapi juga menembus ruang domestik negara dalam bentuk ketidakpastian politik, tekanan ekonomi, polarisasi sosial, serta meningkatnya potensi gangguan stabilitas nasional. Dalam situasi demikian, negara dituntut untuk merespons tantangan global secara adaptif, sekaligus menjaga kohesi internal agar tidak terjebak dalam instabilitas yang berkepanjangan.¹ Dalam praktik ketatanegaraan, stabilitas nasional sering kali ditempatkan sebagai tujuan utama kebijakan negara, terutama dalam menghadapi situasi krisis global. Namun, stabilitas nasional tidak dapat dipahami secara sempit sebagai terciptanya ketertiban administratif atau ketiadaan konflik terbuka. Stabilitas nasional merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan negara

¹ Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies*, 2nd ed. (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 18–25; lihat juga John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, Updated ed. (New York: W.W. Norton & Company, 2014), hlm. 1–10.

menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, menjaga legitimasi kekuasaan, memelihara kepercayaan publik, serta menjamin keberlanjutan pembangunan dan perlindungan hak-hak warga negara.² Tanpa fondasi hukum dan konstitusional yang kuat, stabilitas justru berpotensi bersifat semu dan rapuh, karena dibangun di atas dominasi kekuasaan semata, bukan pada legitimasi hukum yang berkelanjutan.

Dalam konteks inilah peran konstitusi dan prinsip konstitusionalisme menjadi sangat krusial. Konstitusionalisme memandang konstitusi tidak hanya sebagai dokumen normatif yang bersifat deklaratif, melainkan sebagai kerangka nilai, norma, dan mekanisme pembatas kekuasaan yang mengikat seluruh tindakan penyelenggara negara.³ Konstitusionalisme bertujuan memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan dalam batas-batas hukum, sehingga tidak berkembang menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang, sekalipun dilakukan atas nama stabilitas dan kepentingan nasional. Dalam praktik ketatanegaraan modern, tekanan geopolitik global kerap mendorong negara mengambil kebijakan luar biasa (*extraordinary measures*) yang memperluas kewenangan eksekutif. Apabila kebijakan semacam ini tidak dikontrol oleh prinsip konstitusionalisme, maka yang terjadi bukan penguatan stabilitas nasional, melainkan erosi prinsip negara hukum dan menurunnya legitimasi kekuasaan negara.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghadapi tantangan yang serupa. Di satu sisi, negara dituntut untuk bersikap responsif dan adaptif terhadap dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas nasional. Di sisi lain, negara juga dituntut untuk tetap konsisten menjaga supremasi konstitusi sebagai fondasi penyelenggaraan kekuasaan. Ketegangan antara tuntutan stabilitas dan prinsip konstitusionalisme inilah yang menjadi salah satu problem fundamental dalam praktik hukum tata negara kontemporer Indonesia. Tanpa pengelolaan yang tepat, ketegangan tersebut berpotensi melahirkan praktik-praktik penyelenggaraan negara yang mengedepankan efektivitas jangka pendek, namun mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional dalam jangka panjang. Sejumlah kajian sebelumnya telah membahas konstitusionalisme dalam konteks negara hukum dan demokrasi, serta stabilitas nasional dalam perspektif ketahanan negara. Pemikiran klasik mengenai konstitusionalisme menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan sebagai syarat utama kebebasan dan keadilan.⁴ Sementara itu, kajian ketahanan nasional dan keamanan internasional menyoroti stabilitas sebagai prasyarat bagi keberlangsungan negara dalam menghadapi tekanan eksternal.⁵ Namun, sebagian besar kajian tersebut masih memposisikan konstitusionalisme dan stabilitas nasional sebagai dua domain yang terpisah. Kajian hukum tata negara cenderung menempatkan konstitusionalisme dalam ranah normatif, sedangkan kajian geopolitik dan ketahanan nasional lebih menekankan aspek strategis dan keamanan. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya

² Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), hlm. 21–27.

³ Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern* (Ithaca: Cornell University Press, 1947), hlm. 21–24.

⁴ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th ed. (London: Macmillan, 1915), hlm. 110–115.

⁵ Lemhannas RI, *Ketahanan Nasional* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2018), hlm. 12–18.

mengintegrasikan konstitusionalisme ke dalam kerangka analisis stabilitas nasional dalam konteks dinamika geopolitik global. Artikel ini menempatkan konstitusionalisme bukan semata-mata sebagai prinsip normatif hukum tata negara, melainkan sebagai instrumen strategis yang berfungsi menjaga stabilitas nasional secara sah dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, konstitusionalisme dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan negara merespons tekanan geopolitik global secara tegas, namun tetap berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi. Pendekatan ini relatif masih terbatas dalam literatur hukum nasional, khususnya dalam konteks Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep konstitusionalisme, stabilitas nasional, dan geopolitik global dalam perspektif hukum tata negara. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip konstitusional yang relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis.

Landasan teori dalam artikel ini bertumpu pada teori konstitusionalisme, teori negara hukum, serta konsep stabilitas nasional dalam perspektif ketahanan negara. Konstitusionalisme dipahami sebagai prinsip pembatas kekuasaan yang menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum diposisikan sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa seluruh tindakan negara memiliki dasar hukum yang sah. Sementara itu, stabilitas nasional dipahami sebagai kondisi dinamis yang mencerminkan kemampuan negara menjaga keberlangsungan sistem politik dan hukum di tengah tekanan internal dan eksternal, termasuk tekanan geopolitik global.

PEMBAHASAN

Konstitusionalisme merupakan konsep fundamental dalam hukum tata negara modern yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama pembatasan kekuasaan. Dalam kerangka ini, kekuasaan negara tidak dipahami sebagai kewenangan yang bebas dijalankan atas dasar kepentingan politik semata, melainkan sebagai mandat yang harus dijalankan dalam batas-batas hukum. Esensi konstitusionalisme terletak pada upaya mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan serta menjamin bahwa setiap tindakan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan konstitusional.⁶ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip konstitusionalisme tercermin secara eksplisit dalam penegasan Indonesia sebagai negara hukum serta melalui pengaturan pembagian kekuasaan dan mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Perubahan konstitusi pasca reformasi memperkuat prinsip *checks and balances* dengan membatasi dominasi satu cabang kekuasaan dan memperluas ruang kontrol konstitusional terhadap kebijakan negara. Kehadiran Mahkamah Konstitusi,

⁶ Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern* (Ithaca: Cornell University Press, 1947), hlm. 21–27.

misalnya, menunjukkan bahwa konstitusi tidak lagi diposisikan sebagai dokumen simbolik, melainkan sebagai hukum yang hidup dan dapat ditegakkan secara nyata.⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusionalisme modern menuntut adanya kesadaran kolektif bahwa kekuasaan negara harus selalu tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.⁸ Dengan demikian, stabilitas nasional yang dibangun melalui pendekatan konstitusionalisme memiliki legitimasi yang kuat, karena bersumber dari kepatuhan terhadap hukum tertinggi negara, bukan dari penggunaan kekuasaan secara koersif. Stabilitas semacam ini bersifat lebih berkelanjutan karena ditopang oleh kepercayaan publik dan kepastian hukum. Dalam perspektif ketahanan negara, stabilitas nasional merupakan kondisi dinamis yang mencerminkan kemampuan negara mengelola perubahan dan tekanan, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Stabilitas tidak identik dengan ketiadaan konflik, melainkan dengan kemampuan sistem politik dan hukum untuk menyerap dan mengelola konflik tanpa menimbulkan disintegrasi.⁹ Dalam konteks ini, hukum tata negara berfungsi sebagai instrumen stabilisasi yang memastikan bahwa perbedaan kepentingan dan tekanan eksternal direspons melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui praktik kekuasaan yang eksekutif.

Dinamika geopolitik global kontemporer menempatkan negara-negara, termasuk Indonesia, dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Pergeseran tatanan dunia menuju sistem multipolar, meningkatnya konflik regional, serta penggunaan instrumen non-militer seperti sanksi ekonomi dan perang informasi telah menciptakan tekanan yang tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga berdampak langsung pada kebijakan domestik.¹⁰ Dalam kondisi tersebut, negara sering kali terdorong untuk memperluas kewenangan eksekutif dan mengambil kebijakan luar biasa dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Namun demikian, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan luar biasa yang tidak dikontrol secara konstitusional justru berpotensi melemahkan stabilitas itu sendiri. Pembatasan hak-hak sipil, pelemahan mekanisme pengawasan, dan sentralisasi kekuasaan yang berlebihan dapat menciptakan ketegangan sosial dan menurunkan legitimasi pemerintah.¹¹ Oleh karena itu, tantangan utama negara bukan semata-mata bagaimana merespons tekanan geopolitik global secara cepat, melainkan bagaimana memastikan bahwa respons tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisme berperan sebagai mekanisme pengaman yang menjembatani kebutuhan stabilitas nasional dan komitmen terhadap negara hukum. Konstitusionalisme memungkinkan negara untuk mengambil kebijakan strategis dalam menghadapi tekanan geopolitik global, namun tetap memastikan bahwa kebijakan tersebut

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 57–63.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 45–48.

⁹ Lemhannas RI, *Ketahanan Nasional* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2018), hlm. 12–18.

¹⁰ G. John Ikenberry, “The End of Liberal International Order?”, *International Affairs* Vol. 94, No. 1 (2018): 7–23; John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics* (New York: W.W. Norton & Company, 2014), hlm. 1–10.

¹¹ Anne-Marie Slaughter, *A New World Order* (Princeton: Princeton University Press, 2004), hlm. 67–72.

memiliki dasar hukum yang jelas, proporsional, dan dapat diawasi. Dengan demikian, konstitusionalisme tidak dapat dipandang sebagai penghambat stabilitas, melainkan sebagai prasyarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang sah dan berkelanjutan. Lebih jauh, integrasi konstitusionalisme ke dalam strategi stabilitas nasional menunjukkan bahwa hukum tata negara memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan global. Pendekatan ini menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau kapasitas ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sistem hukum dan konstitusional suatu negara. Negara yang mampu menjaga konsistensi antara respons geopolitik dan prinsip konstitusional cenderung memiliki ketahanan nasional yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan global.¹²

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konstitusionalisme menempati posisi fundamental dalam sistem hukum tata negara Indonesia sebagai fondasi negara hukum dan pembatas kekuasaan negara. Konstitusionalisme tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif yang mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga sebagai mekanisme pengendali yang menjamin agar seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor hukum. Dalam konteks stabilitas nasional, konstitusionalisme berperan memastikan bahwa upaya negara dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan pemerintahan tidak dilakukan melalui penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, melainkan melalui instrumen hukum yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, stabilitas nasional yang dibangun di atas konstitusionalisme memiliki legitimasi yang kuat karena bersumber dari supremasi konstitusi dan penghormatan terhadap prinsip negara hukum. Lebih lanjut, kajian ini menemukan bahwa dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan tidak menentu telah menciptakan tekanan signifikan terhadap stabilitas nasional, yang kerap mendorong negara untuk mengambil kebijakan luar biasa demi menjaga kepentingan nasional. Namun, tanpa kontrol konstitusional yang memadai, kebijakan semacam itu justru berpotensi melemahkan stabilitas jangka panjang melalui erosi legitimasi, penurunan kepercayaan publik, dan pelemahan prinsip demokrasi. Dalam konteks tersebut, konstitusionalisme berfungsi sebagai instrumen strategis yang menjembatani kebutuhan respons cepat negara terhadap tekanan geopolitik global dengan kewajiban untuk tetap menjaga supremasi konstitusi. Temuan ini menegaskan bahwa konstitusionalisme bukanlah penghambat stabilitas nasional, melainkan prasyarat utama bagi terciptanya stabilitas nasional yang sah, berkelanjutan, dan adaptif di tengah perubahan geopolitik global.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). Global international relations and regional worlds. *International Studies Quarterly*, 58(4), 647–659.
- Acharya, A. (2021). *Remaking the world order: How developing countries are changing the global order*. Oxford: Oxford University Press.

¹² Amitav Acharya, “Global International Relations and Regional Worlds”, *International Studies Quarterly* Vol. 58, No. 4 (2014): 647–659.

- Acharya, A. (2022). The myth of the “civilizational state”: Rising powers and global order. *Ethics & International Affairs*, 36(2), 159–176.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusionalisme dan penguatan negara hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 421–445.
- Asshiddiqie, J. (2024). Konstitusionalisme Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan krisis demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 1–24.
- Buzan, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies* (2nd ed.). London: Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2022). The evolution of international security studies revisited. *International Affairs*, 98(6), 1935–1952.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Dicey, A. V. (1915). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). London: Macmillan.
- Fukuyama, F. (2022). *Liberalism and its discontents*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Ikenberry, G. J. (2018). The end of liberal international order? *International Affairs*, 94(1), 7–
- Ikenberry, G. J. (2020). The next liberal order. *Foreign Affairs*, 99(4), 133–142.
- Ikenberry, G. J. (2021). A world safe for democracy: Liberal internationalism and the crises of global order. *International Security*, 46(2), 7–39.
- Isra, S. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan konstitusionalisme Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 257–278.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2018). *Ketahanan nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Ketahanan nasional di tengah perubahan lingkungan strategis global*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Stabilitas nasional dan tantangan geopolitik global*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Mahfud MD. (2022). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- McIlwain, C. H. (1947). *Constitutionalism: Ancient and modern*. Ithaca: Cornell University Press.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The tragedy of great power politics*. New York: W.W. Norton & Company.
- Mearsheimer, J. J. (2022). The causes and consequences of the Ukraine war. *International Security*, 47(3), 7–44.
- Slaughter, A. M. (2004). *A new world order*. Princeton: Princeton University Press.
- Slaughter, A. M. (2021). Global governance through networks. *Global Policy*, 12(S3), 40–47.
- United Nations Development Programme. (2023). *Global instability and governance challenges*.
- World Economic Forum. (2024). *The global risks report 2024*.

Cara Mengutip
KONSTITUSIONALISME SEBAGAI INSTRUMEN STABILITAS NASIONAL DALAM
MENGHADAPI DINAMIKA GEOPOLITIK. (2026). *Jurnal Persatuan
Nasional*, 3(1). <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/26>

Lisensi

Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Persatuan Nasional



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).